



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 900/KEP.1-BPKAD/2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019, dengan daftar jabatan, tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR: 900/KEP.1-BPKAD/2019
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PARA
 PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
 ANGGARAN 2019

DAFTAR JABATAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

NO	JABATAN	SELAKU	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. <p>2. Selain mempunyai tugas koordinasi Sekretaris Daerah mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. <p>3. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.</p>

1	2	3	4
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. 2. Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; h. menyajikan informasi keuangan daerah; i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan j. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
3.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2. Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan penagihan piutang daerah.

1	2	3	4
4.	a. Sekretaris Daerah b. Sekretaris DPRD c. Inspektur d. Kepala Dinas e. Kepala Badan f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja h. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik i. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah j. Camat k. Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. mengusulkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu kepada Bupati; n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR